

PROFESIONALISME POLISI

DALAM PROSES HUKUM

Oleh: Bambang Widodo

Tantangan di bidang keamanan mengalami perubahan bentuk, semula masalah keamanan berkaitan dengan hal ikhwal perilaku menyimpang dari aturan-aturan normatif kini cenderung beralih menjadi patologi sosial. Kesenjangan yang dikonstantasikan oleh kondisi ekonomi menjadi faktor determinan timbulnya pola mengarah ke bentuk kejahatan yang bersifat agresif. Gejala ini didukung oleh kesadaran manusia yang baru nyata bila okupasional (jabatan/pekerjaan) menjadi nilai inherent bukan nilai yang ditentukan oleh pengabdian seseorang terhadap lingkungannya. Maka tidak menjadi janggal bila kesenjangan perilaku terus mengikis moral kolektif (Dislitbang Mabes Polri, 1996).

1. Dimensi Tantangan

Aspek eksternal. Pengaruh global sesudah berakhir perang dingin antara blok negara-negara kapitalis dengan blok negara-negara komunis awal 1990-an adalah lahinya tipe baru dalam dunia kejahatan.

Tipe konflik yang merambah negara maju lebih didasarkan pada persoalan keagamaan, etnis, dan tindak pidana non-konvensional, sedangkan di negara-negara berkembang masih berlatar belakang ekonomi menjurus pada budaya kekerasan (*culture of violence*). Keadaanya sama-sama melibatkan oknum militer, meskipun di negara berkembang belum menjurus pada pengorganisasian dengan komando yang jelas namun runtuhnya

kewibawaan peradilan ikut pula menyemarakkan tumbuhnya kriminalitas (Ghali, 1995). Yang mengejutkan ialah peredaran dan penggunaan obat-obat terlarang menyusup pula ke kalangan masyarakat bawah dan keterlibatan petinggi pemerintahan dalam perdagangan narkotik seperti di Itali, Thailand, Panama, dan Columbia.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari konteks antara negara maju dan negara berkembang yang tidak hanya membawa implikasi positif bagi kemajuan, akan tetapi implikasi negatif juga menjadi risiko yang mesti ditanggung. Meskipun Raul Presbisch (1984) menyatakan bahwa pada dasarnya semua negara di dunia ini saling tergantung dan saling membutuhkan satu sama lain. Namun dalam kenyataan perebutan pangsa pasar ke negara-negara berkembang tetap menjadi sasaran bagi negara-negara maju. Sejalan hal itu arah ekonomi global telah memacu mendunianya investasi ke berbagai negara berkembang, modal cenderung tidak mengenal bendera nasional, diikuti pula relokasi industri ke negara yang berteknologi murah. Perkembangan itu membawa pengaruh besar terhadap masalah-masalah di bidang ideologi, politik, dan sosial budaya. Ini menunjukkan bahwa teori modernisasi dan teori dependensi dalam kaitan pembangunan beradaban bangsa sama-sama relevan. Artinya, modernisasi semata-mata ditentukan oleh kemandirian suatu bangsa, sedangkan intervensi negara maju ke negara-negara berkembang juga masih dimungkinkan hanya untuk mengeksplorasi.

Aspek internal. Faktor kemajemukan masyarakat Indonesia yang diikat oleh konsep Bhineka Tunggal Ika, memiliki tingkat kesulitan tinggi dalam pengelolaannya, terutama dalam hal menyusun rencana dan kebijakan yang bersifat seragam. Bangsa yang secara budaya memiliki sifat majemuk tingkat negatif dan positifnya bisa digambarkan sebagai berikut:

- 1) Negatif, bila kondisi kemajemukan itu melahirkan berbagai perkembangan kesenjangan (*asymetry of development*) yang merebak di antara suku-suku bangsa.
- 2) Positif, bila kondisi kemajemukan memacu proses-proses sosial budaya di mana pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok dapat berkembang dalam mencapai tujuan tertentu tanpa ada tekanan atau paksaan baik secara fisik maupun psikis.

Sebagaimana bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia sekarang ini sedang melaksanakan pembangunan masyarakat ke arah modernisasi. Pembangunan secara berencana untuk meningkatkan peradaban bangsa sudah mulai sejak masa pemerintahan Sukarno. Secara umum pembangunan pada masa Presiden Soekarno menetapkan bahwa setelah proklamasi diperlukan berbagai perangkat institusi negara sehingga pembangunan berorientasi pada *nation and character building*, dimana faktor politik menjadi pilihan utama dan sering disebut Politik sebagai Panglima. Sedangkan kebijaksanaan pemerintahan Presiden Soeharto memberikan perhatian kepada kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan nasional yang menekankan bidang ekonomi pada mulanya menunjukkan penampilan yang cukup mengesankan. Inflasi bisa ditekan hingga sekitar 10% dengan tingkat pertumbuhan GNP mencapai peringkat tertinggi di antara negara-negara berkembang, yaitu antara 8-9% pertahun. Pendapatan perkapita yang mencapai US\$560 dalam waktu kurang lebih sepuluh tahun telah memindahkan posisi Indonesia dari kelompok negara *bottom* menjadi kelompok negara berpenghasilan menengah, bersama negara-negara ASEAN lain: Thailand US\$380, Filipina US\$410, Malaysia US\$860, dan Singapura US\$2700 (Nugroho, 1994). Selanjutnya dari tahapan-

tahapan Repelita membuat angka-angka statistik pertumbuhan rata-rata di atas 6,5% pertahun. Hasil itu telah meningkatkan citra (*image*) negara dan bangsa Indonesia dari pandangan bangsa lain. Di sisi lain, pembangunan nasional yang dipusatkan pada manusia sesuai Pola Umum PJP ke-1 yang memberikan tekanan pada kualitas bangsa, ternyata implementasinya cenderung bias dari arah pemerataan, menjunjung hak asasi, peningkatan daya refleksi dan sifat kritis manusia. Kemanusiaan yang semestinya menjadi sumber bagi sarana pengontrol lajuanya pembangunan menjadi kurang bermanfaat. Ketimpangan, kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat masih merupakan fenomena bangsa Indonesia hingga masa kini.

C. Geertz (1976), menunjukkan hasil penelitian yang fokusnya sejarah pertanian masyarakat di Jawa, alat analisnya Antropologi sosial dan Ekologi budaya menemukan kondisi involusi yang sulit dilepaskan dari kaitan sejarah pertanian. Hal itu menjadi proses kemerosotan pola kebudayaan yang sesudah mencapai bentuk nampaknya pasti, tidak berhasil menstabilkan atau mengubah menjadi pola baru, justru terus berkembang dalam kehidupan sosial sehingga menjadi masalah semakin rumit. Meski temuan itu untuk keperluan analog di bidang pertanian namun substansinya ada di mana-mana bahkan lebih mencekam seperti kehidupan di kota-kota. Involusi dianggap sebagai peningkatan teknik-teknik asal melangsungkan hidup, sikap yang mengalami dehumanisasi, mengikis kepekaan hidup, persepsi moral menjadi kabur, kebanggaan terhadap lambang-lambang kesuksesan, mabuk kekuasaan, kepanikan dan lain-lainnya. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk mengalasi masalah tampak canggih ternyata *counter-productive*, tidak menyelesaikan persoalan justru menambah pelik. Secara meluas kemerosotan sosial budaya tidak mencemaskan lagi *defencemechanisme* dan lembaga-lembaga pun saling kolusi (Noerhady, 1991).

Gambaran internal kehidupan masyarakat tersebut cukup memprihatinkan. Kepadatan kota seperti tampak tertumpahnya manusia di jalanan, kemacetan lalu lintas seperti eskalasi

bertambahnya kendaraan, jalan, dan orang-orang yang bergerak dipacu kesibukan, yang berkerumun atau yang bengong begitu saja. Itulah panorama involusi sebagai sindrom dialektik ambivalensi tradisi dan modernisasi yang menyangkut tatanilai dalam kandungan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Scenario itu melahirkan kebutuhan baru dalam upaya pengelolaan ketertiban dan keamanan masyarakat sesuai perubahan sosial yang terjadi.

Interaksi faktor eksternal dan internal disertai pula memudarnya nilai-nilai tradisi dan hal itu bisa diproyeksikan terbentuknya masyarakat dengan ciri-ciri *cosmopolitan*, *urbanized*, *consumtif* tidak efisien, tidak lugas dan menghargai waktu. Namun yang mengemuka adalah munculnya implikasi negatif terutama menjadi beban tugas Polisi, yaitu timbulnya kejahatan berupa:

- 1) Penyelundupan (*smuggling*), bentuk kejahatan lama yang berdimensi baru dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, transportasi berkecepatan tinggi, *container*, *cargo*, *air transpotation*, dan lain-lain.
- 2) Penyebaran hama dan penyakit melalui bahan makanan import yang kadaluwarsa baik yang berasal dari negara-negara pengekspor yang kondisi alat pengangkutannya buruk, atau disebabkan tertahan di pelabuhan tujuan karena melebihi waktunya yang ditentukan.
- 3) *White collar crime*, seperti transfer uang lewat sandi komputer (*computer crime*, *derivative transaction*). Korupsi, kolusi dan konspirasi jahat sebagai bagian dari *white collar crime* yang sangat sulit dibuktikan secara materiil, meskipun nyata terjadi.
- 4) Pasar gelap (*black market*) barang-barang terlarang seperti obat-obat terlarang (*drugs*), makanan, minuman melalui cara pengemasan dan peredaran yang non-konvensional.
- 5) Bentuk kejahatan dengan kekerasan yang terorganisasi secara rapih (*mobs*). Contoh: *debt collector*, *backing* perjudian, insuasi, agitasi dan terror, serta pembuangan limbah 3B, pemugaran daerah perkotaan

(*urban renewal*) guna menekan biaya ganti rugi lewat pembakaran yang direkayasa. Perampokan bank, penculikan anak-anak (*kid-nap*), yang dilakukan dalam suatu jaringan sindikat atau organisasi.

- 6) Kejahatan asuransi (*insurance crime*) dengan cara seolah-olah pailit atau barang-barang berikut pabrik, gudang, toko, mall terbakar. Juga asuransi lanjut usia agar ahli waris mendapat santunan secepatnya.
- 7) Pemalsuan merk dagang terkenal dan pembajakan hak paten.
- 8) Pajak gelap, pemalsuan retribusi atau restitusi pajak.
- 9) Penyalahgunaan kartu kredit (*Credit card, corporate crime*), pencurian pulsa telepon, pemutihan uang haram (*money laundry*) lewat transfer bank.
- 10) Pelecehan sex dan penyiksaan anak-anak (*child abuse*).

Typical kejahatan itu disertai pula intensitas yang mengarah pada kualitas baik dalam hal cara, pelaku, alat-alat maupun waktu dan sasaran. Modus operandi yang digunakan adalah konspirasi jahat, di mana bila salah satu pihak membuka rahasia pihak lain bisa dipastikan akan menerima akibat yang fatal. Dimensi kejahatan sebagai dampak negatif pembangunan dapat mengimbangi pada bidang-bidang lain dalam kehidupan masyarakat baik di bidang politik, sosial-budaya, hukum dan peradilan, juga terhadap kehidupan beragama, dan kehidupan keluarga.

Berhadapan dengan masalah tersebut, Polri yang telah dibangun selama kurang lebih 51 tahun sejak 1 Juli 1946, hingga kini masih mempermasalahkan profesionalismenya, bahkan Nimpoeno (1995:60) mensinyalir: "endapan citra sebagai aparat penjamin kekuasaan kolonial yang dikonfrontasikan dengan masyarakat hingga kini masih aktual". Searah hal itu Sanito (1987) dalam orasi ilmiah di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian menyatakan, bahwa: "penampilan Polisi sewaktu bertugas di lapangan belum memperlhatkan perilaku sebagai pelindung dan pembimbing masyarakat". Cukup banyak penelitian terhadap fenomena kepolisian di Indonesia, termasuk pool pendapat yang dilakukan beberapa media massa mengenai opini masyarakat

terhadap Polri. Juga banyak kasus yang menyangkut anggota Polri dimuat dalam media massa yang secara umum menggambarkan masih lemahnya kemampuan dalam melaksanakan tugas selaku penegak hukum.

Bertolak dari pemikiran-pemikiran di atas, lalu sebenarnya "akar" masalah profesionalisme Polisi yang berkait dengan proses hukum itu apa? Sinyalement ini penting sehubungan dengan ditelaahnya rancangan Undang-Undang Pokok Kepolisian untuk memenuhi tuntutan warga masyarakat yang mendambakan Polri benar-benar memiliki kekuatan moral sebagai motif bagi lembaga juga individu-individunya mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu kejujuran dan akal sehat dalam menganalisis rancangan UU sangat diperlukan, menghindar dari kenyataan tidak akan memecahkan persoalannya.

2. Analisis Masalah

Dari judul makalah, kita bisa membuat asumsi "Dengan dikeluarkan UU Kepolisian, Polisi akan profesional dalam melaksanakan tugas sesuai proses hukum". Untuk menjawab pertanyaan tersebut saya pinjam kaca mata (teori) Roderick Martin. Ia menyatakan, suatu konsep (*dalam hal ini bisa suatu model, hukum, maupun program*) bisa diaktualisasikan secara fungsional bila memenuhi kesesuaian antara: 1) orientasi pilihan; dan 2) pola tindakan (Martin, 1990:46-52). Mereduksir pemikiran tersebut bisa dirumuskan: (a) kondisi minimum orientasi pilihan lembaga kepolisian dalam kaitan struktural; (b) bagaimana pemilihan metode, teknis, dan alat untuk melaksanakan pekerjaan Polisi. Bila dari kedua orientasi itu cenderung memberikan harapan maka dimungkinkan Polisi dapat menjalankan aktivitasnya secara fungsional. Sekarang kita tinjau fakta-fakta empiris:

Pertama. Orientasi pilihan.

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum atau sering disebut sebagai negara hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Sebagai negara hukum selayaknya tindakan badan-badan atau aparat maupun seluruh

warga negara sesuai dengan ketentuan hukum. Sebab dalam penyelenggaraan hukum apabila terjadi kerancuan fungsi dan mekanisme kerja badan-badan penegakan hukum sangat dimungkinkan timbulnya hubungan hukum yang tidak bersifat resiprokal, meskipun telah diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: "Segala warga bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.".

Salah satu lembaga sebagai penyelenggaraan hukum di Indonesia adalah kepolisian. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, Polisi adalah sebagai penegak hukum. Sebagai penegak hukum, selayaknya apabila dalam pelaksanaan tugas *Polisi berorientasi kepada tujuan hukum*, yaitu: untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial (Radbruch, dalam Satjipto, 1961). Artinya, keberpihakan Polisi hanya pada tujuan hukum tersebut, bukan kepada pihak yang bersengketa baik perorangan, kelompok maupun golongan. Dalam kenyataan hal itu sulit dilakukan sebab di dalam masyarakat ada suatu konfigurasi kekuasaan (Chambliss dan Seidman, dalam Satjipto:1991) yang tidak menutup kemungkinan praktik Polisi akan berpihak pada golongan yang memiliki kekuasaan paling besar.

Legitimasi peranan Polri sebagai aparat penegak hukum sekaligus sebagai aparat bantuan pertahanan, dan aparat sosial politik (Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982) menempatkan fungsi kepolisian dalam posisi yang cukup rumit baik dalam sistem peradilan pidana maupun dalam sistem pertahanan keamanan, karena masing-masing membawa konsekuensi yuridis dan institusional sendiri-sendiri. Oleh karena beberapa peran yang melekat pada organ kepolisian, hal itu sangat mempengaruhi aktivitas dalam pelaksanaan tugas. Sebagai salah satu komponen ABRI, Polri terikat pada doktrin dasar Pertahanan dan Keamanan Negara, juga doktrin induk Perjuangan ABRI Catur Dharma Eka Karma, yang diangkat dari doktrin Perjuangan Tentara Nasional Indonesia (Keputusan menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor: Kep/17/X/1991, 5 Oktober 1991) mengharuskan tatanan

organ unsur-unsur angkatan bersenjata sama dalam hal kelembagaan, pengorganisasian, prosedur, dan metode tugas.

Hal-hal tersebut disadari oleh semua pihak, namun untuk mendudukkan Polri secara fungsional menurut undang-undang kiranya tetap berada dalam konfigurasi kekuasaan baik dalam struktur internal maupun eksternal. Dengan menggunakan teori dependensi untuk melihat fenomena kekuasaan maka akan tampak seperti hubungan periphery dan metropolis (hubungan desa dan kota). Seperti dikatakan Paul Baran (1968), sulitnya maju negara-negara berkembang karena dimungkinkan terjadi kolusi dalam konfigurasi kekuasaan. Distribusi kekuasaan ini pun sangat terkendali hingga tercipta pseudo-otonomi, dan tidak menutup kemungkinan label yuridis atau otoritas Polisi pun tercemar. Oleh karena itu untuk mendudukkan secara yuridis fungsi kepolisian dalam undang-undang menjadi sulit dilakukan, kecuali kalau dipercayakan hanya kepada ahli hukum saja. Demikian akar permasalahan profesionalisme Polisi tidak dapat dilepaskan dari tatanan yang ada. Secara minimal setidaknya keberadaan Polisi diatasi selaras dengan fungsinya, sekarang masalahnya tergantung pada Polisi sendiri, karena ia berhadapan dengan konfigurasi kekuasaan yang cukup kuat yang amat sulit diidentifikasi, meski tampak seperti mungkin.

Pertimbangan pola tindakan:

Dari segi kelembagaan, tata-cara kerja Polisi diwajai oleh ciri-ciri bersifat sentralistik, hierarki ketat, komando dan pengendalian di tangan pimpinan sesuai sifat-sifat tugas angkatan perang untuk menghadapi musuh yang akan mengganggu kedaulatan negara. Ideally berbeda dengan sifat-sifat tugas Polisi, yang obyeknya kejahatan, dilakukan warga masyarakat bukan sebagai musuh yang sehari-hari hidup bersama, hingga diperlukan sistem organisasi, distribusi wewenang, metode dan teknik kerja tersendiri. Karena kedudukan organisasi yang secara dominan diwarnai ciri-ciri angkatan perang, hal ini tidak mungkin dihindarkan tentu mempengaruhi perilaku kelembagaan Polisi hingga sifat tugasnya berubah secara substantif. Dari segi organisasi,

Orientasi operasional yang bersifat *official perspective*, adalah pandangan formalistik yang menjadi ciri organisasi militer. Orientasi operasional polisi seyogyanya bersifat *public service*, atau pandangan yang mengutamakan kebutuhan umum sesuai dengan harapan masyarakat. Demikian pula dalam hal proses untuk mengatur mekanisme kerja dalam mengalokasikan sumberdaya materil harus langsung tersalur kepada pemakai (Bintara/Pama) yang banyak kontak dengan masyarakat di lapangan.

Di sisi lain, sebelum dikeluarkan KUHAP, dalam proses sistem peradilan pidana Polri mengikuti ketentuan-ketentuan HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*, Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941, sistem *inquisitor*). Hal ini melahirkan kebiasaan bagi Polisi sewaktu melakukan pemeriksaan lebih mudah mencari pengakuan tersangka dari pada menggunakan cara menurut ketentuan ilmu Pengetahuan dan teknik-teknik kepolisian secara sistematik. Diundangkannya KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981, sistem *accusator*) sesungguhnya telah memberi landasan untuk membangun hubungan hukum yang bersifat resiporkal dalam kehidupan masyarakat. Namun suatu kenyataan setelah KUHAP berjalan kurang lebih 16 tahun ternyata belum konsisten penerapannya. Polisi sebagai satutanya penyidik, dalam praktik, jaksa, dan angkatan laut juga disahkan sebagai penyidikan. Bila alasan pengembangan wewenang penyidik itu karena kelemahan "teknis" pelaksanaan tugas Polisi seharusnya bukan diatasi dengan merancang "sistem" peradilan pidana yang sudah disepakati. Lebih baik dan benar bila sarana dan prasarana Polisi sesuai kebutuhan menurut KUHAP dilengkapi.

Polri sebenarnya juga sudah berusaha melakukan upaya: (1) penyesuaian dan perbaikan teknis tugas Polisi (Keputusan Kapolri Nomor: 433/XI/1985); (2) dan perubahan manajemen operasional kepolisian (Keputusan Kapolri Nomor: 117/IV/1989) mengacu sistem operasional ABRI; (3) perbaikan alat-alat tugas; (4) perbaikan kesejahteraan prajurit; hingga (5) penggantian pakaian seragam. Meskipun semua itu masih ada tersirat ciri-ciri angkatan perang. Ini gambaran bahwa orientasi pilihan

metode, teknik dan alat untuk mencapai tujuanpun masih sulit dikembalikan pada fungsionalnya. Apabila dari kedua pertimbangan itu menunjukkan indikator sama maka pemikiran kita terhadap rancangan UU Kepolisian bisa didudukkan sebagai berikut:

Perilaku Polisi selaku individu ditentukan oleh hukum menurut prinsip kausalitas, Polisi selalu berurusan dengan kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari pada kehidupan itu. Seperti perilaku individu lain, perilaku Polisi mungkin bisa sesuai mungkin juga tidak sesuai dengan norma-norma hukum positif yang mengatur perilaku. Hukum spesifik memang tidak selalu sesuai dengan hukum ideal. Eksistensi hukum spesifik memanifestasikan diri dalam fenomena sesuai kebutuhan nyata yang berbeda dengan hukum ideal. Rancangan UU Kepolisian ada hubungannya dengan hukum ideal, hanya eksistensi ini mungkin bisa lepas dari kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan tuntutan. Sebagai salah satu hukum spesifik (bila sah), UU Kepolisian bukanlah ide transendental yang tentunya sedikit banyak juga ada ketidak sempurnaan. Masalahnya bila Rancangan UU Kepolisian itu merumuskan manifestasi suatu otorita dengan mengacu dari segi teknik kepolisian spesifik menurut pendapat saya harus didasarkan pada pengalaman-pengalaman manusia (korban-korban tindakan Polisi) maka UU Kepolisian juga harus diperkuat "landasan hukum validitasnya", bukan sekedar prinsip-prinsip hukum yang dibentuk berdasar analisis logis saja yang selama ini sering dilontarkan.

3. Profesionalisme Polisi

Sejarah manusia profesional itu timbul dari adanya keretakan moral dalam masyarakat sebagai akibat proses transformasi sosial yang berlangsung pada kurun waktu abad ke-17 di Eropa (Durkheim, 1958). Lingkungan kerja telah dikelola untuk mencapai tujuan yang berorientasi pada kolektivitas, menjamin tumbuhnya solidaritas sosial. Orientasi tersebut melahirkan dasar bahwa, ilmu pengetahuan merupakan landasan utama bagi setiap jenis pekerjaan, apalagi pekerjaan itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum. Kemudian Profesionalisme dibangun dalam

kehidupan sosial dengan cara menumbuhkan dan memelihara sifat pekerjaan melalui: (1) pengetahuan yang sistematis dan tinggi; (2) orientasi untuk kepentingan umum; (3) pengawasan ketat melalui kode etik dalam asosiasi-asosiasi kerja; dan (4) sistem balas jasa yang mengutamakan prestasi sebagai tujuan, bukan uang (Barber, 1963).

Dalam kehidupan sosial, Walker (1992) menjelaskan profesionalisme Polisi mengalami perubahan sesuai perkembangan masyarakat, dan keselarasnnya dapat dicapai apabila: (1) menghapuskan pengaruh politik; (2) mengangkat pimpinan yang berkemampuan; (3) membangun misi pelayanan masyarakat yang non-partisan; (4) meningkatkan standar kemampuan personel Polisi; (5) memperkenalkan asas-asas manajemen ilmiah; (6) menekankan disiplin; dan (7) mengembangkan satuan-satuan kerja khusus. Kemudian Bittner (1970:46-47) menggambarkan, seorang Polisi profesional itu: (1) memiliki pikiran sehat; (2) tepat mengatur cara kerja; (3) setia, bersedia mengorbankan kepentingannya sendiri demi seluruh korps, sesama petugas, maupun masyarakat umum; (4) patuh, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh sesuai ketentuan; (5) inisiatif, Polisi berada satu langkah di muka dengan memperhatikan tugas yang dipertanggungjawabkan; (6) berani, bagi Polisi tidak ada kata-kata tidak bisa, ia selalu memperlihatkan dapat dipercaya dan bertindak tepat saat-saat ada bahaya; (7) tanpa pamrih, melaksanakan pekerjaan tanpa lebih dahulu memikirkan imbalan; (8) tahan uji, melakukan tugas secara saksama; (9) tulus hati, yakin akan prinsip-prinsip kerja; (10) jujur, berterang kepada sesama petugas maupun kepada warga masyarakat; (11) gembira, memandang sesuatu dengan ringan, meskipun mengalami keadaan yang berat; (12) bangga, rapi berpakaian seragam beserta atribut-atributnya dan tampil selalu bersih; (13) mampu mengatur diri tidak kehilangan kesabaran dalam menghadapi bahaya; (14) tanggap, cepat dan tepat mengambil tindakan. Kemudian pekerjaan Polisi yang profesional menurut Barthilon (dalam Irsan, 1995) adalah trampilan secara teknis di bidang: (1) *finger-print identification*; (2) *scrip expertise*; (3)

odontologi; (4) toxicologi, (5) fotografi, (6) ballistics, (7) interrogation; dan (8) crime processing. Jadi, pekerjaan Polisi harus benar-benar didukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai.

4. Penutup

"Pada dasarnya karakteristik hukum spesifik anti idiosafis dan mampu membuktikan kebutuhan hukum senyatanya. Akan tetapi, bagaimanapun juga idiosafis politik menyelubungi realita dengan jalan merubah wajah untuk mempertahankan dan melestarikan idiosafis politiknya. Setiap idiosafis politik memiliki akar dalam kemauan, bukan dalam rasional di atas kesadaran atau pengetahuan, namun berakar dalam unsur emosional. Pernyataan politik tidak menyiratkan penegasan tentang nilai kepentingan-kepentingan suatu lembaga, ini berlaku pada masa tatkala dasar-dasar kehidupan telah digoncang secara dahsyat oleh dinamika pembangunan seperti sekarang ini" (Hans Kelsen).

Dari uraian di atas, dalam konteks Rancangan UU Kepolisian, keselarasan antara orientasi pilihan dengan pola tindakan menjadi penentu terlembaganya fungsi kepolisian sesuai maksud pasal 27 ayat 1 UUD 1945, dalam kehidupan nasional tidak terlepas dari pengaruh eksternal. Otonomi organisasi dan fungsi Polisi melekat secara subyektif dan bersifat internal untuk menentukan visi dan misinya selaku penegak hukum. Profesionalisme Polisi dalam kaitan masalah sosial menuntut tersedianya penggunaan sumber daya manusia, sumber daya material, dan sumber dana yang memadai, ditunjang proses manajerial yang sesuai dengan sifat tugasnya. Demikian pula dalam hal penentuan sasaran prioritas, cara kerja yang efektif, kemampuan mengintegrasikan warga masyarakat dalam hubungan yang serasi, dan memelihara tata nilai serta norma untuk mengatur kewajiban, hak dan wewenang.

Ini berarti, profesionalisme Polisi ditentukan oleh orientasi subyektif untuk mendukung fungsinya. Berkaitan dengan tantangan tugas Polisi yang semakin rumit, eksistensi Polisi semestinya berproses untuk memperbaiki ke-

pincangan-kepincangan yang ada. Isu-isu tentang demokratisasi, HAM, lingkungan hidup dan masalah-masalah ekonomi yang sangat berkait erat dengan aspek dan tatalaksana di bidang hukum. Demikian pula sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan, sarana penegak keadilan, dan sarana pendidikan masyarakat.

ACUAN:

- Baran, Paul. 1969. The Political Economy of Growth. New York: Monthly Review press.
Barber, B. 1963. Some Problems in the Sociology of the Professions. Deadalus.
Bittner, Egon. 1970. The Functions of the Police in Modern Society. Sweet & Maxwell, London.
Durkheim, Emile. 1958. professional Ethics and Civics Morals. Free Press of Glencoe. New York.
Dislitbang. 1996. Kejahatan dengan Kekerasan di Kota-kota Besar Indonesia. Hasil Penelitian. Mabes Polri. Jakarta.
Geertz, Clifford. 1976. Involusi Pertanian. Bharata K.A. Jakarta.
Ghali, Boutros Boutros. 1995. Supplement to An Agenda for Peace.
Irsan, Kusparmono. 1995. Membangun Profesionalisme Polri. Makalah Seminar, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Martin, Roderick. 1990. The Sociology of Power (Terj). CV. Rajawali, Jakarta.
Nimpoeno S. John. 1995. Merenungkan Kembali Posisi Strategis Polri dalam Pembinaan Kamtibmas. Polisi dan Polisi. Sespin Polri. Lembar.
Noegroho, Heru. 1994. Pembangunan Nasional, Pembangunanisme dan Gerakan Pengentasan Kemiskinan. UGM Press. Yogyakarta.
Noerhady, Heraiy Toety. 1991. Kesenjangan Sosial Budaya dalam Pespektif Kependudukan. Makalah Seminar Polri. Mabes Polri. Jakarta.
Presisch, Raul. 1950. The Economic development of Latin America and its principal problems. United Nations. New York.
Rahardjo, Satjipto. 1991. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Sarlito, W. Sarwono. 1987. Polisi dan Masyarakat. Makalah Orasi Ilmiah. PTIK, Jakarta.
Walker, Samuel. 1992. The Police in America. Harcoort, Brace Jovenovich, Chicago.
Kol Pol. Drs. Bambang Widodo, M.Si., adalah Kepala Koordinator Dosen Sespin Polri.

Makalah ini disampaikan dalam Seminar YLSII untuk menanggapi Rancangan RUU Kepolisian. Jakarta, 8 Agustus 1997